



PUTUSAN

Nomor 502/PID.SUS/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Farida als Ida Binti Abdul Rojak
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 41Tahun /24 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perumahan Tanjakan Indah Lembang sari
Rajeg Kabupaten Tangerang Banten;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Farida als Ida Binti Abdul Rojak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 502/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 10 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 10 Desember 2020 samapi dengan tanggal 7 Pebruari 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 4 Nopember 2020 , Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia, Terdakwa FARIDA als IDA binti ABDUL ROJAK pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar jam 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2020, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Pantai Indah Kapuk (PIK) Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, - **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 Terdakwa FARIDA dimintakan tolong oleh seseorang yang bernama SUHARDI (belum tertangkap) menggunakan Chat Whatapps (085215837665) untuk mengambil paket berisi Narkotika jenis Shabu seberat 500 (lima ratus) Gram, kemudian Terdakwa dihubungi seorang perempuan yang mengaku nama LINIH (belum tertangkap) di nomor Whatapps (085719336306), yang pada intinya bahwa paket Narkotika jenis shabu seberat 500 (lima ratus) Gram sudah siap

Halaman 2 Putusan Nomor 502/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian akan dipersiapkan dan meminta Terdakwa untuk mengirim Kurir untuk menjemput paket shabu dimana pengirimannya akan diatur oleh LINIH.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 pada malam hari LINIH menghubungi Terdakwa via Whatapps Messenger maupun via telpon yang intinya Terdakwa dimintakan nomor Kurir yang akan menjemput paket Shabu yang akan dikirim oleh orangnya LINIH, kemudian Terdakwa mengirimkan no telpon RANGGA (dilakukan penuntutan secara terpisah) di nomor 087817658425 kepada LINIH untuk di arahkan oleh LINIH bagaimana dan dimana RANGGA akan menjemput paket berisi narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Pebruari 2020 sekira Jam 09.00 Wib, Terdakwa menghubungi RANGGA dan mengatakan **"RANGGA AMBIL BARANG DI PIK, TRUS ANTAR KE IBU"** kemudian di jawab **"IYA BU, "NANTI ADA YANG NGARAHIN, SESUDAH ITU NTAR IBU KASIH UPAH"** dan di jawab RANGGA **"IYA BU"**., kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi RANGGA menanyakan perkembangan apakah Shabu pesanan Terdakwa sudah di ambil dan RANGGA menjawab sudah diambil dikarenakan cuaca hujan RANGGA sedang berteduh di sekitar daerah Penjaringan Jakarta Utara, kemudian Terdakwa berulang ulang menghubungi RANGGA untuk segera mengantarkan Shabu pesanan Terdakwa menuju Taman Kota Sepatan Tangerang Banten namun alasan RANGGA bahwa cuaca masih hujan deras sehingga tidak bisa segera mengantarkan Shabu tersebut, sekira Jam 15.00 Wib di Taman Kota Sepatan Jl. Raya Pakuhaji, Desa/Kel. Sepatan, Kec. Sepatan, Kab. Tangerang, Prov. Banten Terdakwa bertemu dengan RANGGA selanjutnya Terdakwa menerima barang berupa 1 (satu) kantong plastik kresek warna merah didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu berat brutto 2033 (seribu sembilan belas) Gram narkoba jenis shabu dan sesaat setelah Terdakwa menerima paket berisi Narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa di tangkap oleh Polisi dari Polres Kepulauan Seribu dan menyita 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu berat brutto 2033 (seribu sembilan belas) Gram dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG S10 warna hitam dengan No.tlp : 085920035033 dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna Putih dengan No.tlp : 083147285766.
- Bahwa 500 (lima ratus) Gram dari paket berisi Shabu tersebut adalah pesanan milik Terdakwa namun sisanya Seberat 1500 (seribu limaratus)

Halaman 3 Putusan Nomor 502/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram adalah milik LINIH, dan narkoba tersebut dititipkan kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada orang lain sesuai perintrah LINIH dan Terdakwa mendapatkan shabu dari LINIH sudah 2 (dua) kalinya yakni :

- Pertama kalinya sekira pada bulan Nopember 2019 Terdakwa pernah menjadi perantara pengambilan paket Shabu seberat 500 (limaratus) Gram dari LINIH untuk dikirimkan kepada SUHARDI dimana dalam proses pengambilan dan pengantaran Shabu dilakukan oleh kurir bernama INDRA.
- Kedua kalinya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 Terdakwa pernah memesan Shabu seberat 500 (limaratus) Gram kepada LINIH untuk dikirimkan kepada SUHARDI dimana dalam proses pengambilan dan pengantaran Shabu dilakukan oleh kurir bernama RANGGA, yang kemudian RANGGA dan MIFTAH tertangkap oleh Polisi dan dilakukan pengembangan Terdakwa FARIDA pun ikut tertangkap Polisi.

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu kepada LINIH (belum tertangkap) sebanyak 500 (lima ratus) gram untuk dikirim kepada SUHARDI namun berapa harganya tidak tahu dan Terdakwa dijanjikan akan mendapat upah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) Rupiah.

- Bahwa Terdakwa menerima atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis kristal/sabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 1079/NNF/2019 tanggal 05 Maret 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 18,6433 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia, Terdakwa FARIDA als IDA binti ABDUL ROJAK pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar jam 10.30 Wib atau setidak-tidaknya

Halaman 4 Putusan Nomor 502/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Pantai Indah Kapuk (PIK) Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar jam 15.30 Wibbertempat di Taman Kota Sepatan Jl. Raya Pakuhaji, Desa Sepatan, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Terdakwa FARIDA als IDA binti ABDUL ROJAK ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Reskrim Polres Kepulauan Seribu yakni saksi FIKRI, saksi BAMBANG MURDIANTO, saksi ANDI RAHMATULLAH, saksi IRWANSYAH, saksi HADI TAMA, saksi AZAM FARISUDIN dan saksi GINTA DEBA LIKASA karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai narkoba jenis shabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram dan pada waktu para Terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu berat brutto 2033 (seribu sembilan belas) Gram dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG S10 warna hitam dengan No.tlp : 085920035033 dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna Putih dengan No.tlp : 083147285766
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 1079/NNF/2019 tanggal 05 Maret 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 18,6433 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 5 Putusan Nomor 502/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FARIDA als IDA binti ABDUL ROJAK, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Kesatu).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FARIDA als IDA binti ABDUL ROJAK dengan pidana penjara selama **SEUMUR HIDUP**.

3. Menyatakan barang bukti :

- Satu kantong kresek warna merah berisi berisi satu bungkus kertas warna coklat didalamnya terdapat satu bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu berat brutto 1019 (seribu sembilan belas) Gram.
- Satu kantong kresek warna merah berisi berisi satu bungkus kertas warna coklat didalamnya terdapat satu bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu berat brutto 1014 (seribu empat belas) Gram.

Dipergunakan dalam perkara IWAN bin ATAR

- Satu unit handphone merk SAMSUNG A.80 warna putih dibungkus casing flip warna hitam dengan No tlp : 087817658425 dan 081284286392
- Satu unit handphone merk Xiaomi warna hitam dibungkus casing warna hitam dengan No tlp : 081317964035 dan 0877771785973.
- Satu unit handphone merk SAMSUNG S10 warna hitam dengan No.tlp 085920035033
- Satu unit handphone merk NOKIA warna Putih dengan No.tlp 083147285766.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 6 Putusan Nomor 502/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya tanggal 4 Nopember 2020, Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr, amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Farida alias Ida binti Abdul Rojak**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam penyerahan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Farida alias Ida binti Abdul Rojak** dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - Satu kantong kresek warna merah berisi satu bungkus kertas warna coklat didalamnya terdapat satu bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu berat brutto 1019 (seribu sembilan belas) Gram.
 - Satu kantong kresek warna merah berisi satu bungkus kertas warna coklat didalamnya terdapat satu bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu berat brutto 1014 (seribu empat belas) Gram.

Dipergunakan dalam perkara Iwan Bin Atar ;

- Satu unit handphone merk SAMSUNG A.80 warna putih dibungkus casing flip warna hitam dengan No tlp : 087817658425 dan 081284286392
- Satu unit handphone merk Xiaomi warna hitam dibungkus casing warna hitam dengan No tlp : 081317964035 dan 0877771785973.
- Satu unit handphone merk SAMSUNG S10 warna hitam dengan No.tlp 085920035033
- Satu unit handphone merk NOKIA warna Putih dengan No.tlp 083147285766.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepadaTerdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 7 Putusan Nomor 502/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 4 Nopember 2020, Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 10 Nopember 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor 127/Akta.Pid./2020/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr ;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Masing-masing Nomor W10-U4/9695/HK.01/11/2020 tanggal 26 Nopember 2020 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 Nopember 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, kemudian Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 10 Nopember 2020,

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum telah mengajukan banding namun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, dan oleh karena memori banding tersebut berdasarkan pasal 237 KUHP tidak wajib, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan terus melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara tersebut di atas, apakah pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan tersebut telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majeis Hakim Tingkat Banding akan meneliti dan mempertimbangkan mengenai pertimbangan hukum Majeis Hakim Tingkat Pertama dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majeis Hakim Tingkat Banding mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum tersebut dengan alasan oleh karena keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai orang yang disuruh untuk mengirimkan narkoba jenis shabu dan melanjutkan pengirimannya melalui kurir kepada orang menjadi tujuan atas perintah dari Suhardi atau Linih yang dipernjanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp. 10 juta.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka seluruh pertimbangan hukum dari Majeis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, diambil alih oleh Majeis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri untuk memutus perkara ini dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakartan Utara tanggal 4 Nopember 2020 Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 Putusan Nomor 502/PID.SUS/2020/PT.DKI



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 4 Nopember 2020 Nomor 770/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr yang dimohonkan banding;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin** tanggal **11 Januari 2021** oleh kami : **INDAH SULISTYOWATI, S.H.,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **HARYONO, S.H.,M.H** dan **SIRANDE PALAYUKAN, S.H.,M.Hum** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 502/PID.SUS/2020/PT.DKI. tanggal 21 Desember 2020 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **13 Januari 2021** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **SITI KHAERİYAH, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

HARYONO, S.H.,M.H

INDAH SULISTYOWATI, S.H.,M.H

SIRANDE PALAYUKAN, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

SITI KHAERİYAH, S.H

Halaman 10 Putusan Nomor 502/PID.SUS/2020/PT.DKI